



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor.: .....238..... TAHUN 1966.

Tentang

PEROBAHAN NAMA SERTA PEMBENTUKAN DIREKTORAT  
DJENDERAL BARU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN KA-  
BINET AMPERA.

-----  
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara perlu benar-benar dilaksanakan setjara efektif dan efisien sehingga setiap pengeluaran uang Negara dapat betul-betul dipergunakan menurut tudjuannya dan dapat dipertanggung-djawabkan dengan baik dan sempurna, maka perlu menambah dan membentuk suatu Direktorat Djenderal baru pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera dewasa ini;

2. Bahwa berhubung dengan nama dan sebutan Umum pada Direktorat Djenderal Urusan Umum jang masing-masing ada pada Departemen Veteran dan Demobilisasi dan Departemen Luar Negeri sebagaimana tertjantum dalam BAB-II pasal 3 ayat (2) huruf c dan pasal 4 ayat (2) huruf c. Surat Keputusan Presiden No.170 Tahun 1966 Tanggal 1 Agustus 1966 tidak mentjerminkan pelaksanaan tugas pokok masing-masing jang harus dilaksanakan oleh kedua Direktorat Djenderal tersebut, perlu segera merubah kedua nama Direktorat Djenderal tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 BAB-V pasal 17 dan Pendjelasan Sistim Pemerintahan Negara ke-VI dan VII.

2. Ketetapan-Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Sidang Umum Ke-IV tanggal 5 Djuli 1966.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966 tentang Kabinet Ampera.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi dan Bidang Tugas Departemen.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 Tahun 1966 tentang pengangkatan Sekretaris Djenderal dan Direktur Djenderal.

6. Instruksi Presidium Kabinet No. OL/U/IN/8/1966 tanggal 15 Agustus 1966.

7. Keterangan Pemerintahan Mengenai Beberapa Masalah Pokok di-depan Sidang DPR-GR Tanggal 16 Agustus 1966.

8. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 15/U/KEP/8/1966 Tanggal 31 Agustus 1966.

Memperhatikan: Pertimbangan Presidium Kabinet Ampera.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Perobahan Nama serta Pembentukan Direktorat Djenderal baru pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera.

BAB - I : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

B A B - I

P a s a l - 1.

Merubah nama masing-masing Direktorat Djenderal Urusan Umum pada Departemen Veteran dan Demobilisasi dan Departemen Luar Negeri jang tertjantum dalam masing-masing BAB-II pasal-3 ayat (2) huruf c dan pasal -4 ayat (2) huruf c. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 Tanggal 1 Agustus 1966 mendjadi Direktorat Djenderal Urusan Khusus.

B A B - II.

P a s a l - 2.

Menambah dan membentuk direktorat djenderal baru pada Departemen Keuangan sebagaimana tertjantum dalam BAB-II pasal 1/3 Surat Keputusan Presiden.No.170.tahun.1966..... jang dinamakan dan disebut Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara,

B A B - III.

P a s a l - 3.

Surat Keputusan ini berlaku sedjak hari tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO